

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta di Kepulauan Seribu pada tahun 2024 telah berjalan dengan cukup baik serta berkontribusi dalam mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat prasejahtera. Bantuan sosial yang diberikan membantu penerima manfaat dalam pemenuhan kebutuhan dasar, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, dan meningkatkan akses pendidikan, pangan bersubsidi, pendidikan, kesehatan, serta berbagai pelayanan sosial.

Selain itu, komunikasi serta koordinasi yang dilakukan oleh perencana kebijakan dan pelaksana kebijakan di lapangan telah berjalan dengan cukup baik melalui petunjuk teknis (juknis), SOP, serta Peraturan Gubernur yang menjadi dasar kebijakan, sehingga mekanisme penyelenggaraan bantuan sosial dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terstruktur, serta berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari sisi ketersediaan sumber daya dalam mendukung implementasi program bantuan sosial di Kepulauan Seribu juga dinilai sudah cukup memadai. Hal tersebut ditandai dengan tersedianya fasilitas serta sarana prasarana yang mendukung proses distribusi bantuan sosial, khususnya ketersediaan jumlah ATM Bank DKI Jakarta yang berjumlah delapan unit yang tersebar di seluruh pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu (Ibu Nani Pendamping Sosial Kelurahan Pulau Panggang, 2026).

Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya pelaksana kebijakan dan tumpang tindih kekuasaan ditingkat kabupaten dan kelurahan masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Di sisi lain, para pelaksana kebijakan di berbagai instansi, baik di tingkat provinsi hingga di tingkat kabupaten memiliki komitmen serta tujuan yang sama dalam mendukung keberlanjutan program bantuan sosial sebagai upaya memberikan perlindungan sosial di Kepulauan Seribu.

Namun demikian, struktur birokrasi dalam implementasi program bantuan sosial belum berjalan secara optimal, karena masih terjadi tumpang tindih serta bias dalam pembagian fungsi di tingkat kabupaten. Selain itu, kedudukan serta kewenangan Unit Kerja Teknis 1 dan Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu belum setara dengan Suku Dinas Sosial yang terdapat di wilayah administrasi lainnya di Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini juga menemukan berbagai faktor penghambat dalam implementasi bantuan sosial dalam mewujudkan perlindungan sosial di Kepulauan Seribu. Hambatan tersebut mempengaruhi efektivitas bantuan sosial, seperti data kemiskinan yang memiliki potensi terjadinya eror dan tidak dapat merekam perubahan masyarakat yang bersifat dinamis, informasi mengenai bantuan sosial yang tidak tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat umum, lemahnya mekanisme *controlling* yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan terhadap pemanfaatan dana bantuan sosial oleh KPM, hambatan distribusi akibat kondisi geografis wilayah kepulauan, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, munculnya kecemburuan sosial di masyarakat, masih ditemukan pelaksana kebijakan yang bersikap tidak profesional, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas pendamping sosial.

Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial yang diberikan tetap berkontribusi positif dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat rentan di Kepulauan Seribu melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, serta peningkatan terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi program bantuan sosial melalui penyempurnaan basis data penerima manfaat, penguatan mekanisme koordinasi serta komunikasi antarpelaksana kebijakan, penguatan mekanisme pengawasan pemanfaatan bantuan sosial yang digunakan oleh KPM, serta perbaikan struktur birokrasi di tingkat kabupaten. Dengan demikian, implementasi program bantuan sosial kedepannya diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial yang lebih optimal, tepat sasaran, serta berkelanjutan bagi masyarakat rentan di Kepulauan Seribu.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian mengenai kebijakan publik. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan teori pendekatan implementasi kebijakan yang berasal dari ahli lain, seperti Merilee S. Grindle 1980, Donald S. Van Meter dan Cearl E. Van Horn 1975, atau teori milik Mazmanian & Sabatier 1984. Sehingga, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan analisis mendalam terhadap indikator-indikator lain yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik serta memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

Selain itu, penelitian ke depannya disarankan untuk menganalisis daerah lain yang mengalami kemiskinan ekstrem atau daerah dengan karakteristik 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Sehingga, dapat diukur sejauh mana peran bantuan sosial terhadap perwujudan perlindungan sosial di daerah dengan kemiskinan ekstrem lainnya. Dengan demikian, temuan yang dihasilkan kedepannya dapat menambah pengetahuan serta teori mengenai analisis implementasi kebijakan terhadap program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah.

5.2.2. Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran praktis yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan implementasi program bantuan sosial dalam mewujudkan perlindungan sosial di Kepulauan Seribu, antara lain:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga serta mendorong pemerataan akses, sarana, serta prasarana guna mendukung penyaluran yang lebih adil bagi masyarakat di Kepulauan Seribu.
2. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai mekanisme bantuan sosial kepada masyarakat serta menambah jumlah pendamping sosial yang ada di tiap kelurahan.

3. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan sekolah di Kepulauan Seribu guna memastikan penyaluran bantuan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. BPS Provinsi DKI Jakarta disarankan untuk terus melakukan pembaharuan serta pemuktahiran data secara berkala melalui verifikasi, sehingga penentuan penerima bantuan sosial lebih akurat dan valid.
5. DPRD Provinsi DKI Jakarta disarankan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan terus mendukung keberlanjutan program bantuan sosial melalui peningkatan anggaran bantuan sosial serta penambahan penerima manfaat.
6. Pelaksana kebijakan di tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu disarankan untuk memperkuat koordinasi antar unit, sehingga dapat meminimalisir terjadinya bias dalam pembagian fungsi dan wewenang.
7. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kepulauan Seribu diharapkan dapat memanfaatkan bantuan sosial yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku serta turut berpartisipasi aktif dalam pengawasan pelaksanaan bantuan sosial dengan melaporkan ke pelaksana kebijakan apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.